

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu negara terbesar di dunia dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan keadaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia berjuang untuk memakmurkan bangsanya tidak hanya diatur oleh tingkat pusat saja, namun memerlukan bantuan dari tingkat daerah yang salah satunya adalah pemerintahan Desa. Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea kedua yang berbunyi “Dan Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia pemimpin yang berada di desa disebut sebagai kepala desa atau lurah. Kepala desa dan lurah mempunyai perbedaan. Istilah lurah rekat dengan jabatan kepala desa. Di pedesaan jawa pada umumnya, dahulu pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah lurah. Namun dalam konteks Pemerintahan Indonesia, sebuah kelurahan dipimpin oleh lurah, sedangkan desa

dipimpin oleh kepala desa. Perbedaan yang jelas di antara keduanya adalah lurah juga seorang pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab kepada camat, sementara kepala desa bisa dijabat siapa saja yang memenuhi syarat yang dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa atau yang biasa disebut Pilkades oleh penduduk desa setempat. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹ Meskipun berbeda nama pemimpin dalam suatu masyarakat desa, tetap sama dalam unsur penyelenggaraan suatu pemerintahan desa yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (3) yaitu “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Peranan kepala desa sangat penting dalam menjalankan suatu pemerintahan khususnya di desa. Sebagai seorang pemimpin dalam suatu masyarakat yang masih erat dengan sifat tradisional, maka seorang kepala desa harus memahami kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam ruang lingkup masyarakatnya. Masyarakat di desa mudah menilai segala kegiatan yang dilakukan seseorang, suatu kegiatan dianggap baik apabila seseorang menjalankan kegiatannya dengan norma-norma yang telah diwariskan secara turun temurun dan menjalankan suatu tugasnya dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang tidak dapat melakukan

¹ Anonym, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Desa di Indonesia*, Marzha Tweedo, 2015, hlm 61.

kegiataannya tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dan tidak dapat menjalankan suatu tugasnya dengan baik, maka masyarakat di desa akan menilai bahwa suatu tindakan yang dilakukan itu buruk. Sikap hidup tradisional ini membawa akibat dalam pola berpikir masyarakat desa. Pola yang tradisional ini pula yang menentukan nilai-nilai untuk mengukur siapa yang pantas akan menjadi pemimpin mereka.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kepala desa atau lurah merupakan pemimpin dari suatu badan eksekutif yang mengatur dan melaksanakan pemerintahan di desa sehari-hari. Dalam melaksanakan pemerintahan ini ia dibantu oleh beberapa orang pembantu untuk bidang-bidang tertentu. Pemilihan orang-orang yang duduk sebagai pembantu dalam melaksanakan pemerintahan di desa ditentukan atas kebijaksanaan kepala desa atau lurah sendiri.²

Dalam tugasnya sebagai pemimpin formal kepala desa secara hierarki lebih giat dalam merealisasikan program-program yang diinstruksikan dari atas, misalnya dari camat, bupati dan sebagainya. Sedangkan sebagai pemimpin informal ia harus lebih banyak mengembangkan inisiatifnya sendiri untuk memajukan desa yang dipimpinya. Hanya dengan melalui kegiatan-kegiatan yang lahir dari inisiatif sendiri, dengan memakai potensi desa sebagai sumber utama, kepala desa dapat diterima sebagai pemimpin informal di desa yang

² Yumiko M Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto, *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*, Kosakata Kita, Jakarta, 2012, hlm 32.

dipimpinnya.³ Kepala desa harus melaksanakan jabatan sebaik-baiknya, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (1), yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasayarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁴

Masyarakat desa lekat dengan sifat lemah lembutnya dengan menumbuhkan hubungan-hubungan yang berasal dari kekeluargaan, menghormati sesama, hingga saling bergantung satu sama lainnya. Apabila dalam suatu masyarakat desa mendapatkan suatu permasalahan cenderung akan diselesaikan dengan cara pengambilan keputusan secara bersama atau biasa disebut dengan musyawarah.

Saat ini Kehidupan didesa dapat dikatakan memprihatinkan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di kota. Segala kondisi yang negatif seakan-akan dikaitkan dengan desa daripada kota. Dari mulai buruknya kondisi infrastruktur, rendahnya kualitas sarana umum, rendahnya pendidikan masyarakat desa, hingga kurangnya kualitas pelayanan publik. Sehingga dapat membuat kecemburuan masyarakat desa dengan masyarakat kota. Masyarakat dalam desa juga sering diidentikkan dengan kemiskinan, pengangguran, kurang produktif, dan status sosial yang rendah. Hal ini

³ Ibid, hlm 34.

⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

membuktikan bahwa kondisi dalam suatu desa dan masyarakatnya cenderung dililit banyak persoalan, khususnya masalah pembangunan. Meski dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, namun kenyataannya banyak fasilitas-fasilitas di desa kurang memadai.

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat desa-desa di Indonesia dengan menaruh perhatian yang cukup besar melalui kebijakan penglokasian anggaran pembangunan desa yaitu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari APBN, sebagai perbaikan anggaran desa sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁵ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada ayat (1) menyebutkan “Anggaran pendapatan dan

⁵ Pasal 72 ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebutkan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.⁶

Anggaran pendapatan desa yang berasal dari APBN dihitung sesuai dengan data-data yang valid dan sesuai apa yang dibutuhkan didalam desa. Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (Sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.⁷

Dengan diadakannya sebuah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka pemerintah dapat mengembangkan dalam bidang

⁶ Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁷ Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Rencana pembangunan desa tidak hanya bersifat fisik dan infrastruktur, tetapi menyangkut juga pelayanan publik, ekonomi, dan pengembangan kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat dan desa.⁸

Perencanaan pembangunan desa merupakan tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan unsur masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan desa. Keterlibatan BPD dan unsur masyarakat diatur dalam Pasal 5 UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁹ Hal ini berkaitan dalam pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) yang dilakukan dengan musyawarah guna menyepakati hal yang bersifat strategis dengan harapan lebih baik kedepannya.

Bantuan dari pusat kepada desa-desa merupakan suatu hal yang positif yang dapat memberi angin segar bagi pembangunan desa

⁸ Umar Nain, *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Pusataka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 89.

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

khususnya. Namun hal ini dapat membuat Desa bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan Desa yang paling nyata adalah ketergantungan terhadap sumber-sumber pendapatan (keuangan) desa. Dimanjakannya desa dengan berbagai bantuan keuangan dari pemerintah telah menjadikan desa tergantung pada sumber keuangan dari pemerintah. Proporsi bantuan/subsidi dari pemerintah tingkat atas (kabupaten/provinsi/pusat) biasanya lebih besar dibanding Pendapatan Asli Desa (PADesa).¹⁰ Bantuan ekonomi dari pusat kepada desa membuat pemerintah desa kurang fokus terhadap hasil usaha pendapatan asli desa.

Kelemahan SDM secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi ketergantungan pemerintah desa terhadap pihak supradesa. Kasus yang sering terjadi di desa ialah keterlambatan atau kesalahan pihak desa dalam menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Misalnya dalam perencanaan pembangunan, penyusunan APBDesa, atau pelaporan kegiatan (SPj), desa sering kali harus menunggu bantuan pemerintah kabupaten untuk memberi petunjuk. Mekanisme semacam ini memang dirasakan mampu membantu desa menyelesaikan masalahnya, apalagi kemampuan desa memang sangat terbatas, namun secara bertahap dan jangka panjang kondisi ini menyebabkan ketergantungan desa kepada supradesa. Semakin tidak mampu desa menyelesaikan tugas, maka mereka

¹⁰ Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2004)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 21.

akan cenderung semakin tergantung kepada pemerintah tingkat atasnya.¹¹ Supradesa yang artinya adalah di atas atau di luar desa. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sering kali digunakan istilah pemerintah supradesa untuk menunjukkan adanya pemerintahan di atas atau di luar desa.¹²

Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang ada di dalam desa. Kepala Desa bertanggung jawab atas pembangunan desa. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹³ Jadi dalam keterkaitannya Pembangunan dalam desa, Kepala desa harus mengatur pengelolaan keuangan dalam suatu desa.

Dalam pasal 73 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) diadakannya sebuah musyawarah oleh Kepala Desa, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa,

¹¹ Ibid, hlm 23.

¹² Nain Umar, *op. cit.*, hlm 52.

¹³ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemudian hasil musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.¹⁴

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) seharusnya disusun secara partisipatif dan sistematis. Masyarakat desa yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran tersebut seharusnya diadakan musyawarah atau sosialisasi untuk mengetahui berapa besarnya pendapatan desa dan untuk kepentingan apa keuangan desa tersebut di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat akan benar-benar akan terwujud.

Fungsi dan Peranan Kepala Desa sangat vital dalam upaya menjalankan dan menyusun rancangan perekonomian didalam Desa baik untuk anggaran pada tahun yang bersangkutan maupun anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Maka dari itu penulis melakukan suatu penelitian tentang “Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Desa (Studi di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)”.

Desa Randusanga Kulon bertempat di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Penulis menggambarkan, Desa Randusanga Kulon merupakan suatu Desa pesisir atau dekat dengan laut. Ekonomi di Desa

¹⁴ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Randusanga Kulon juga terbantu karena adanya wisata Pantai Randusanga, sehingga masyarakat Desa Randusanga Kulon mendapatkan penghasilan berupa penjualan makanan, minuman, maupun tempat bersantai dari wisatawan yang mengunjungi Pantai Randusanga. Pembangunan di desa Randusanga Kulon masih tertinggal, dari buruknya jalan utama yang dapat mengurangi jumlah pengunjung pantai dan mengakibatkan pendapatan masyarakat desa berkurang hingga rendahnya pendidikan maupun status sosial pada masyarakat desa Randusanga Kulon. Sehingga pemerintah perlu menyusun perencanaan keuangan desa yaitu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar permasalahan-permasalahan di Desa Randusanga Kulon dapat diatasi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, agar masalah diteliti lebih jelas dan tujuan penulisan hukum (skripsi) lebih terarah maka disusunlah perumusan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ?
2. Adakah faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didalam Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi dan peran Kepala Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa didalam Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap kegunaan kegiatan penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun pembaca penulisan hukum ini dan bagi penulis sendiri, dengan manfaat:

1. Secara Teoritis:
 - a. Sebagai media pembelajaran yang berguna untuk mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai kedudukan Kepala Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga dapat mengetahui perkembangan hukum saat ini.

2. Secara Praktis:

- a. Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu masyarakat dapat mengetahui mengenai kedudukan Kepala desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sehingga transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat desa terbuka.
- b. Manfaat praktis bagi Pemerintah Desa yaitu Pemerintah Desa akan lebih teliti dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

E. Terminologi

Pada penulisan hukum ini yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes) penulis akan memberi informasi kepada pembaca mengenai arti dari kata-kata yang ada pada judul penulisan hukum, yaitu :

1. Fungsi dan Peran Kepala Desa

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Setiap kepala desa (kades) dituntut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Moh. Choiri pola kepemimpinan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Karena karakter dan pemikiran sang pemimpin yang akan mempengaruhi kesuksesan dalam proses pemerintahan tersebut. Dalam pemerintahan desa banyak aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang kepala desa, di antaranya peningkatan SDM, sosial dan budaya, hingga kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut:¹⁶

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

¹⁵ Cipnal, *Calon Bupati Yang Sukses Bangun Desa*, Majalah *Suara Desa* Edisi 07, 2012, Hlm 41.

¹⁶ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. Menyetujui PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa);
 - e. Menyetujui DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan);
 - f. Menyetujui RAK Desa (Rencana Anggaran Kas Desa); dan
 - g. Menyetujui SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
2. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat (8), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Penyusunan dalam rancangan APBDesa bukan sekedar pekerjaan administrasi, dengan mengisi blangko APBDesa beserta juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis) yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa. Perencanaan APBDesa adalah persoalan mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan bagian dari agenda pengelolaan program

kerja desa. Dengan kata lain, menyusun ABPDesa harus diawali dengan menyusun rencana program kerja tahunan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian hasil musyawarah tersebut dijadikan pedoman dalam proses penganggaran, selanjutnya diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan melalui camat.

F. Metode Penelitian

Metode Pengumpulan data pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁸ Tujuan dari penelitian sendiri diharapkan dapat menemukan objek-objek kenyataan yang diteliti. Peneliti pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran dalam suatu ilmu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian,

¹⁷ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*, Gosyeng Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 19.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Alfabeta*, Bandung, 2008, hlm 2.

pengumpulan data-data dan objek-objek yang akan diteliti dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan feneomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, sehingga yang dimaksud dengan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dengan meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian mencari hubungan (kolerasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi pustaka, dan wawancara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat *deskriptif* untuk menyajikan gambaran lengkap tentang penyusunan rancangan APBDesa di Desa Randusanga Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan sumber data primer dan menggunakan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumbernya. Dimana keterangan itu menunjukkan kejelasan serta kenyataan yang ada. Sumber Data Primer berasal dari Hasil Wawancara dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randusanga Kulon.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua bahan, yaitu:¹⁹

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berasal dari berbagai peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu:

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Peraturan Bupati Brebes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan PPenetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.
- 3) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hukum ini, terdapat dua (2) teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Metode pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randusanga Kulon.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data yang diperoleh dengan membaca, memahami, mengutip, dan mereangkum serta menganalisis dari peraturan perundang-undangan maupun studi pustaka.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, tepatnya pada suatu Desa yang terletak di pesisir pantai di daerah Kabupaten Brebes, yaitu Desa Randusanga Kulon.

b. Subyek Penelitian

Dalam penulisan hukum ini terdapat beberapa subyek penelitian yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yang akan dituju oleh penulis, yaitu :

- Kepala Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
- Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

6. Analisis Data Penelitian

Dalam penulisan hukum ini data yang diperoleh dianalisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara menafsirkan dari data-data yang ada tentang peran kepala desa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara narasumber yang selanjutnya memaparkan kesimpulan kualitatif yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tiap-tiap bab yang terbagi dalam sub-bab bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

- BAB I adalah pendahuluan, penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II adalah tinjauan pustaka, berisikan uraian-uraian mengenai permasalahan yang dibahas secara luas dan spesifik dalam penulisan hukum ini, meliputi: A) Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Desa; B) Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa); C) Tinjauan Anggaran Keuangan Dalam Prespektif Islam.
- BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan mengenai penjelasan dari hasil penelitian di Desa Randusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Dimana penjelasan tersebut mencakup: A) Gambaran Umum Desa Randusanga Kulon; B) Peran Kepala Desa dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; C) Hambatan dan Solusi dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- BAB IV adalah penutup, penulis memberikan kesimpulan dari uraian-uraian dan memberikan saran dari hasil penelitian sehingga dapat berguna di kemudian hari.